



Analisis Pengaruh Hukuman Mati Pekerja Migran Indonesia terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dan Arab Saudi 2010-2018

Eprida Sani

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <http://fisip.undip.ac.id/> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The pattern of bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia continues to run well even though many Indonesian migrant workers stumble over death penalty cases even to the death sentence without notification by the Saudi government. This paper aims to answer the question why the Indonesian government continues to establish good relations with Saudi Arabia after the death sentence of the PMI. To answer this question, the author use the concept of national interest from the theory of realism that was stated by K.J. Holsti (1996) where a country continues to cooperate with other countries due to its vital interests (Core Values), the medium term (Middle-range Objectives), and the long-term (Long-range goals) over other countries. The results of this study found that the cause of Indonesia to maintain bilateral relations with Saudi Arabia was to achieve national interests that were prioritized. In the interests of vital nature, Indonesia has a great responsibility to comply with the needs of the Hajj and Umrah of its citizens where this worship is carried out in the city of Mecca, located in Saudi Arabia. Then, in the medium term interests, Saudi Arabia is still one of the partners in cooperation which is the main destination country for sending PMIs. In addition to reducing unemployment, the existence of PMI contributes to the Indonesian economy through PMI remittances. Finally, in the long-term interests, both Indonesia and Saudi have a commitment to create international peace and security through Islamic cooperation organizations (OIC).

Keywords: *Death Penalty, Bilateral Relations, National Interest, Indonesia, Saudi Arabia*

PENDAHULUAN

Keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan suatu negara. Seperti halnya Indonesia, menurut *International Labour Organization*, Indonesia sebagai negara pengirim akan mendapatkan keuntungan dengan berkurangnya pengangguran dan bertambahnya pendapatan negara dari sumbangan devisa berupa remitansi PMI (Mawarti, 2017). Lain halnya dengan negara tujuan PMI seperti Arab Saudi, PMI dapat membantu pemenuhan kebutuhan sektor tenaga kerja yang tidak mampu

dilakukan oleh warga negaranya. Arab Saudi merupakan salah satu negara tujuan pengiriman PMI terbesar di dunia. Berdasarkan laporan BNP2TKI, pada tahun 2018, jumlah PMI yang bekerja di Saudi sebanyak 961.000 jiwa (BNP2TKI, 2010-2018). Namun demikian, banyaknya PMI yang bekerja di luar negeri tidak hanya memberikan keuntungan, akan tetapi juga menuntut tanggung jawab besar pemerintah Indonesia terhadap mereka. Hal ini disebabkan semakin banyak PMI yang berada di luar negeri, masalah yang akan dihadapi PMI juga akan semakin beragam hingga tak jarang PMI dijatuhi hukuman mati seperti PMI yang berada di Arab Saudi.

Tahun 2011, PMI atas nama Ruyati Binti Satubi asal Bekasi Jawa Barat dieksekusi mati pada tanggal 18 Juni 2011. Tuduhan yang dilayangkan kepada Ruyati adalah pembunuhan terhadap majikannya bernama Khairiya binti Hamid Mijlid (Kompas, 2011). Hal serupa juga terjadi pada PMI atas nama Siti Zaenab asal Bangkalan Jawa Timur akhirnya dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi pada tanggal 14 April 2015 dengan perkara pembunuhan terhadap majikan perempuan, Nourah Binti Abdullah Duhem Al Maruba (Diah, 2015). Kasus selanjutnya juga terjadi pada tahun 2018, PMI atas nama Tuti Tursilawati dieksekusi mati pada tanggal 29 Oktober dan tanpa “notifikasi” kepada pemerintah Indonesia (BBC, 2018). Data lainnya, menurut Kementerian Luar Negeri RI menyebut terdapat 142 warga Indonesia yang terancam hukuman mati di seluruh dunia dan sebanyak 23 orang berada di Arab Saudi (BBC, 2018).

Meskipun hukuman mati bahkan tanpa “notifikasi” telah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap PMI, hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi tetap berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kunjungan bersejarah yang dilakukan Presiden Indonesia ke Arab Saudi yang kemudian mendapat kunjungan balik oleh kerajaan Saudi. Pada September 2015, tepat empat bulan pasca eksekusi mati PMI Siti Zaenab, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan pertama ke negara-negara Teluk termasuk Arab Saudi pada tanggal 11 September 2015. Bahasan utama yang dilakukan oleh kedua negara ini adalah terkait isu internasional dan regional serta mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi. Atas pertemuan ini, kunjungan balasan kemudian dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir pada bulan Oktober 2015. Tidak sampai di sini, dua tahun kemudian tepatnya pada tahun 2017 Raja Salman sebagai pemilik otoritas tertinggi Saudi melakukan kunjungan ke Indonesia dengan tujuan membahas kerjasama di berbagai bidang terutama bidang ekonomi dan politik kedua belah di masa yang akan datang. Kunjungan ini merupakan sejarah penting bagi hubungan kedua negara, dimana raja Saudi kali pertama mengunjungi Indonesia dalam 47 tahun terakhir setelah Indonesia secara resmi menjalin hubungan bilateral dengan Saudi (Stefanie, 2017). Dari fakta-fakta yang ini timbul sebuah pertanyaan mengapa Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan Arab Saudi pasca hukuman mati, apa yang menjadi faktor pendorongnya?.

Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional oleh K.J Holsti dalam bukunya yang berjudul “*International politics: A frame work for analysis*”. Holsti (1996) menjelaskan bahwa suatu negara akan tetap melakukan kerjasama dengan negara lain dikarenakan adanya tujuan dan kepentingan yang hendak dicapai. Tujuan ini diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, yaitu : (a) *Core Values* adalah tujuan paling fundamental dan dianggap paling vital bagi negara seperti menjamin kedaulatan dan kemerdekaan wilayah nasional dan kepastian terhadap sistem politik, sosial, dan ekonomi wilayah atau negara serta menjaga kesatuan etnis, agama atau bahasa. (b) *Middle-range Objective* adalah mencakup usaha pemerintah dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui kerjasama internasional. (c) *Long-range Goals* adalah tujuan jangka panjang yang bersifat ideal seperti halnya keinginan mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia dengan mengutamakan kepentingan bersifat *universal* (Holsti, 1988).

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu dengan cara reduksi, penyajian data, dan verifikasi data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode dimana teknik pengumpulan data didapat dari buku, jurnal, artikel, dokumentasi, koran, majalah, serta internet.

PEMBAHASAN

Masalah PMI yang paling banyak terjadi adalah pada sektor informal (domestic worker) atau penata laksana rumah tangga. Sektor informal juga diartikan sebagai pekerja dengan penggunaan perseorangan yang tidak berbadan hukum sehingga hubungan kerjanya bersifat subjektif dan rentan menghadapi permasalahan. Dari seluruh jumlah PMI yang berada di Saudi hingga tahun 2018, sebanyak 55% merupakan PMI sektor informal dan 45% sektor formal (PMI yang terikat dengan badan hukum). Hampir 70% PMI yang bekerja merupakan PMI wanita dan 30% PMI lainnya adalah laki-laki (BNP2TKI, 2010-2018). Jumlah PMI wanita yang lebih banyak daripada PMI laki-laki kemudian memicu permasalahan PMI lebih banyak dihadapi oleh PMI wanita.

Berdasarkan laporan BNP2TKI, terdapat beberapa permasalahan PMI di luar negeri termasuk Saudi, yaitu masalah ekonomi, sosial, dan kependudukan. Masalah ekonomi yang dihadapi PMI termasuk PHK sepihak, gaji tidak dibayar, dan potongan gaji yang melebihi ketentuan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dilakukan oleh perusahaan atau pemilik PMI bekerja dengan alasan-alasan tertentu. Pada tahun 2010, pengaduan PHK sepihak PMI berjumlah 10.850 dari total 31.676 laporan. Jumlah ini merupakan terbesar sepanjang tahun 2010 sampai 2018. Pada tahun 2013, PHK sepihak PMI di Arab Saudi berjumlah 954 dan pada tahun 2016 sebanyak 705 dari total 4.761 laporan pengaduan. Sementara itu, di tahun 2018 jumlah PHK sepihak menurun menjadi 56 dari total 4696 pengaduan (BNP2TKI, 2010-2018).

Masalah PMI selanjutnya adalah masalah sosial yang meliputi tindak kekerasan dari majikan, PMI mengalami kecelakaan, tidak harmonis dengan pengguna, sakit akibat kerja dan pelecehan seksual. Adapun identifikasi masalah PMI selanjutnya adalah berdasarkan kependudukan. Masalah kependudukan yang dimuat dalam laporan tahunan BNP2TKI merupakan masalah yang berkaitan dengan keberadaan PMI termasuk proses izin tinggal PMI ketika hendak diberangkatkan maupun setelah berada dan bekerja di Arab Saudi. Pada tahun 2010 sampai 2013, masalah dokumen izin tinggal PMI tidak banyak jenisnya dibanding laporan pada tahun 2014 sampai 2018. Dimana masalah ini hanya satu jenis pengaduan yaitu masalah PMI dengan dokumen yang tidak lengkap dengan jumlah 2.760 masalah (BNP2TKI, 2010-2018).

Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana hukuman mati diterapkan di Arab Saudi dan data PMI yang terjerat hukuman mati. Pada dasarnya, hukum yang berlaku di Arab Saudi adalah berasal dari ajaran Islam yaitu dari alquran dan hadits serta dari *ijma'* para ulama (Izzi, 2014). Begitu pula dengan hukuman mati, dalam hukum yang berlaku di Saudi terdapat pembagian jenis hukum terkait dengan kejahatan atau tindak kriminal khususnya tindak kriminal yang dijatuhi hukuman mati (Penal Reform International, 2015), yaitu: (a) *Qishas*, yaitu kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya (Lc, 2011). (b) *Hudud*, yaitu hukuman yang diberikan dalam syariat ini sesuai dengan kejahatan yang dilakukan yaitu terdapat 6 kejahatan yang akan dikenai hukum *hudud*, yaitu *zina*, *riddah*/ murtad, *hirabah*/ perampok, *sariqah*/ pencuri, *al-khamr*/ minuman memabukkan, *qadzif*/ orang menuduh berzina tanpa bukti, dan *al-baghi*/ pembangkang (Lc, Fiqih hudud, 2012). Dari beberapa kejahatan

yang termasuk dalam *hudud*, kejahatan yang sampai hukumannya pada hukuman mati adalah kejahatan zina, *riddah*, dan *hirabah*. (c) *Ta'zir* yaitu, hukuman yang bentuknya tidak ditetapkan oleh syariat, tetapi dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Hukum *ta'zir* dibuat bukan untuk melanggar syariat, akan tetapi untuk menyelesaikan pelanggaran berat yang belum disebutkan dalam A-Qur'an dan Hadits akan tetapi melalui kebijakan pemerintah. Beberapa kasus yang dijatuhi hukuman mati melalui *ta'zir* seperti pelanggaran narkoba, homoseksual dan ilmu sihir (Penal Reform International, 2015).


Selanjutnya dalam penerapan hukuman mati di Saudi, berikut adalah data PMI yang dihukum mati oleh Saudi. Pada tahun 2011 disebutkan bahwa dari semua jumlah eksekusi yang ada, 5 pidana merupakan wanita termasuk pekerja yang berasal dari Indonesia yaitu PMI atas nama Ruyati Binti Satubi. Ruyati adalah PMI asal Bekasi Jawa Barat dieksekusi mati pada tanggal 18 Juni 2011. Tuduhan yang dilayangkan kepada Ruyati adalah pembunuhan terhadap majikannya, seorang wanita bernama Khairiya binti Hamid Mijlid dengan pada Januari 2010 menggunakan pisau pemotong daging (BBC Indonesia, 2011). Eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Saudi sangat disayangkan oleh pemerintah Indonesia karena dari awal Ruyati diseret ke meja hijau, tidak ada pemberitahuan secara resmi terhadap Indonesia sampai hari dimana ia dieksekusi atau dengan kata lain tidak ada notifikasi sebelumnya. Kemudian pada tahun 2015, PMI atas nama Siti Zaenab asal Bangkalan Jawa Timur akhirnya dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi pada tanggal 14 April 2015 dengan perkara pembunuhan terhadap istri majikannya, Nourah Binti Abdullah Duhem Al Maruba (Diah, 2015). Tidak lama setelah Siti Zaenab dieksekusi, Arab Saudi kemudian kembali melakukan eksekusi mati PMI yaitu pada tanggal 16 April 2015 atas nama Karni Binti Merdi Tasim. Karni merupakan PMI asal Brebes yang divonis telah membunuh anak majikannya yang berusia 4 tahun saat sedang tertidur pada Rabu, 26 September 2012 silam. Dari jarak pembunuhan hingga eksekusi mati yang dilakukan dapat dikatakan singkat yaitu kurang dari tiga tahun. Padahal, banyak terpidana mati yang menghabiskan belasan bahkan puluhan tahun di tahanan sebelum hari eksekusi ditentukan (Kompas.com, 2018).

Pada tahun 2018, terdapat 2 PMI yang di eksekusi mati yaitu Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati. Zaini Misrin merupakan Pekerja migran Indonesia asal Bangkalan, Madura yang dieksekusi mati pada tanggal 18 Maret 2018. Zaini dieksekusi atas vonis tuduhan pembunuhan terhadap majikannya bernama Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy. Eksekusi mati oleh pemerintah Saudi atas Zaini dilakukan setelah kurang lebih 14 tahun masa tunggu di penjara. Kepolisian Arab Saudi menangkap Zaini tepatnya pada tanggal 13 Juli 2004 (Kompas.com, 2018). PMI lainnya yaitu Tuti Tursilawati juga di eksekusi di tahun yang sama yaitu pada tanggal 29 Oktober 2018. Tuti Tursilawati merupakan PMI asal Majalengka, Jawa Barat, yang mendapat dakwaan tuduhan pembunuhan terhadap majikannya pada tahun 2010 silam. Padahal, dari pernyataan rekan kerja Tuti, pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja dikarenakan pada saat itu Tuti sedang melakukan pembelaan atas tindak pemerkosaan. Sama seperti PMI yang telah di eksekusi sebelumnya, Tuti juga dinyatakan telah meninggal dunia tanpa ada "notifikasi" eksekusi sebelumnya terhadap pemerintah Indonesia. Tindakan eksekusi tanpa notifikasi yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap PMI merupakan salah satu pelanggaran yang menyalahi *mandatory consuler notification* yang pada dasarnya mewajibkan suatu negara untuk melakukan pemberitahuan terkait penetapan hukum yang dilakukan terhadap warga negara lain.

Namun demikian, meskipun terdapat PMI yang dihukum mati oleh pemerintah Saudi, hubungan bilateral Indonesia dengan Saudi tetap berjalan dengan baik sebagaimana semestinya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kepentingan Indonesia atas Saudi terutama kepentingan bersifat

middle range-obejectives dan kepentingan bersifat long-range goals. Arab Saudi adalah salah satu negara yang berperan penting bagi Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indoensia, Saudi merupakan salah satu negara berdaulat yang memberikan pengakuannya atas kemerdekaan Indonesia karena salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah adanya pengakuan dari negara lain. Jika dikaitkan dengan kepentingan nasional menurut K.J Holsti, peran Saudi pada saat itu adalah bagian dari kepentingan bersifat vital bagi Indonesia dimana kepentingan ini menyangkut kedaulatan dan kemerdekaan sebuah wilayah atau negara.Selanjutnya adalah kepentingan bersifat jangka menengah yang mencakup usaha pemerintah dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui kerjasama internasional. Terdapat beberapa kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Saudi terkait dengan pemenuhan kepentingan jangka menengah yaitu, (1) Kerjasama Bidang Ketenagakerjaan Indonesia dan Arab Saudi. Dengan adanya permintaan PMI dari Saudi maupun negara-negara lain di dunia, pengangguran akibat kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia dapat diminimalisir. Berkurangnya tingkat pengangguran tentunya akan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara. Hal ini dikarenakan setiap PMI yang bekerja dan mendapatkan gaji biasanya akan mengirimkan penghasilannya kepada keluarga PMI yang tinggal di Indonesia melalui remitansi.

Grafik 1. Jumlah Remitansi PMI dari Arab Saudi tahun 2010-2018



Sumber: Bank Indonesia (2010-2018)

Dari data diatas dapat dilihat jumlah remitansi PMI yang berada di Saudi. Pada tahun 2010, remitansi yang diterima oleh Indonesia sebesar 2.284 juta USD. Jumlah ini cukup stabil jika dilihat pada tahun 2011 dimana jumlah remitansinya adalah sebesar 2.213 juta USD. Kemudian pada tahun 2012 jumlah ini sedikit menurun yaitu hanya sebesar 1.938 juta USD. Menurunnya jumlah remitansi juga terjadi pada tahun 2013, dan lebih rendah dari tahun sebelumnya dimana remitansi yang diterima Indonesia hanya sebesar 1.720 USD. Penyebab utama menurunnya remitansi ini adalah kebijakan moratorium pengiriman PMI yang diberlakukan sejak tahun 2013 yang menyebabkan berkurangnya PMI yang bekerja di Saudi. Namun demikian, remitansi ini kemudian mulai meningkat pada tahun 2014 hingga 2018 dimana pada tahun 2014 jumlah remitansi naik menjadi 2.266 juta USD dan pada tahun 2015 sebesar 2.763 juta USD. Dan terakhir, pencapaian remitansi tertinggi PMI dari Saudi sepanjang tahun

adalah pada tahun 2018 dimana jumlah remitansi yang diterima adalah sebesar 3.887 juta USD (Bank Indonesia, 2010-2018).

Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi melalui akumulasi modal dan tenaga kerja. Akumulasi modal dapat diperoleh dari tabungan perekonomian yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Adenutsi, 2011). Selain itu, jika rumah tangga penerima menggunakan remitansi untuk ditabung maka akan meningkatkan tabungan perekonomian yang dapat digunakan untuk membiayai investasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Prabowo, 2018). Adapun menurut Bank Dunia, remitansi PMI juga diperkirakan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Sebagai contoh pada tahun 2016 dengan jumlah total remitansi dunia PMI sebesar 8.9 miliar USD, kemungkinan rumah tangga untuk jatuh miskin dapat dikurangi sebanyak 28 persen (Fauzie, 2017). Dengan demikian semakin besar remitansi yang diterima, maka kemungkinan besar kemiskinan dari rumah tangga penerima dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Selain sebagai eksportir tenaga kerja, Indonesia juga melakukan ekspor beberapa komoditas untuk Arab Saudi diantaranya adalah produk non migas. Beberapa komoditas tersebut diantaranya kendaraan selain rel kereta api dan aksesorisnya, kayu dan barang dari kayu, arang kayu, kertas dan papan kertas, bubur kertas, bahan makanan, besi dan baja, minyak hewan nabati, lemak yang bisa dimakan, kawat buatan, karet dan barang dari karet, reaktor nuklir, boiler, mesin dan peralatan mekanik dan bagiannya, peralatan elektronik dan bagian-bagiannya, barang-barang dari besi dan baja, plastik dan barang-barang dari plastik, olahan daging, ikan, udang, dan lainnya, serat buatan, bubur kertas dari kayu dan yang lainnya (Ariyanti, 2017).


Kepentingan nasional Indonesia atas Saudi selanjutnya adalah bagaimana pemerintah Indonesia memenuhi kebutuhan beribadah umat muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia melalui ibadah haji dan umrah. Arab Saudi merupakan negara penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Di sana terdapat kota-kota penting yang menjadi tempat beribadah umat Islam yaitu Ka'bah dan Masjidil Haram di Kota Makkah, Masjid Nabawi di Kota Madinah, serta situs-situs bersejarah terkait perjuangan penyebaran Islam di beberapa tempat lainnya. Kunjungan umat muslim menuju Ka'bah atau Baitullah dalam rangka melaksanakan haji atau umrah merupakan agenda yang sangat penting dalam agama Islam. Haji sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi setiap muslim yang memiliki kemampuan baik secara finansial maupun secara fisik. Berikut adalah data jumlah jamaah haji Indonesia dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2010 total pemberangkatan khusus jamaah haji Indonesia adalah sebanyak 196.206 jamaah. Pada tahun 2011 jumlah pemberangkatan sedikit meningkat yaitu sebanyak 199.849 jamaah dan pada tahun 2012 Indonesia memberangkatkan 192.291 jamaah haji (Badan Pusat Statistik, 2016). Namun demikian, jumlah ini kemudian berkurang antara tahun 2013 sampai tahun 2016 dimana terdapat kebijakan pengurangan kuota haji bagi jamaah di seluruh dunia. Hal ini sesuai dengan keputusan pemerintah Arab Saudi yang menetapkan setiap negara harus mengurangi jamaah haji sebesar 20% dikarenakan adanya perbaikan atau rehabilitasi secara besar-besaran di Masjidil Haram dan diperkirakan rampung pada tahun 2016. Hal ini mengakibatkan kapasitas penampungan jamaah semakin berkurang (Kompas.com, 2013). Sehingga, pada tahun 2013 Indonesia hanya memberangkatkan jamaah sebanyak 154.546 jamaah. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2014-2016 yaitu hanya memberangkatkan sekitar 154.455 jamaah (Badan Pusat Statistik, 2016).

Pada tahun 2017 dan 2018 pemberangkatan jamaah haji Indonesia mengalami peningkatan yang cukup banyak. Hal ini dikarenakan pemerintah Saudi sesuai dengan janjinya

akan telah menyelesaikan rehabilitas Masjidil Haram di tahun 2016 sehingga mampu menampung berpuluh kali lipat jamaah dari seluruh penjuru dunia. Pada tahun 2017, Indonesia mampu memberangkatkan jamaah sebanyak 221.000 jamaah. Jumlah ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438H/2017M (Basyir, 2017). Adapun pada tahun 2018, jamaah haji Indonesia berhasil sampai ke tanah suci sebanyak 203.351 jamaah (Husni, 2018). Jumlah ini bukanlah sedikit, bahkan jika pemerintah Saudi memberi kesempatan untuk menambah kuota haji, Indonesia pasti akan memberangkatkan jamaah lebih banyak lagi. Hal ini dapat dilihat dari antrian panjang jamaah haji yang lamanya kurang lebih 17 tahun untuk berangkat haji ke Baitullah.

Grafik 2. Jumlah Jamaah Haji Indonesia tahun 2010-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik (2010-2016), Kemenag (2017-2018)

Selain untuk memperjuangkan kepentingan jangka menengah, alasan Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan Saudi adalah terkait dengan kepentingan jangka panjang kedua belah pihak. Tujuan atau kepentingan jangka panjang disebut juga dengan *Long-range Goals*. Tujuan ini identik dengan kepentingan yang bersifat ideal seperti keinginan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia dengan mengutamakan kepentingan *universal*. Hal ini dikarenakan tujuan dari kepentingan ini adalah untuk membangun kembali suatu sistem internasional dengan rencana atau pandangan yang secara internasional dapat diterapkan (Holsti, 1988). Dalam kasus ini, upaya perdamaian dan ketertiban dunia yang melibatkan Indonesia maupun Arab Saudi salah satunya adalah pemecahan beberapa masalah negara-negara muslim di dunia dengan terbentuknya Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) adalah sebuah organisasi yang beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia Afrika. Tujuan dari pembentukan OKI adalah untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengoordinasikan kerja sama antarnegara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Seiring berjalannya waktu, OKI tidak hanya berfokus pada masalah yang terjadi di Palestina melainkan berkembang menjadi organisasi Internasional yang menjadi wadah kerjasama antar negara muslim di seluruh dunia

baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya. Untuk Indonesia, terdapat beberapa agenda penting yang menunjukkan dukungan Indonesia terhadap program kerja OKI dalam menciptakan perdamaian internasional. Pertama, Indonesia merupakan salah satu anggota yang tergabung dalam OKI dan menjadi salah satu negara penting di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, dilansir dari halaman Kementerian Luar Negeri RI, dalam pertemuan KTT OKI ke-11 pada tanggal 13-14 Maret 2008 dengan tema “*The Islamic Ummah in the 21st Century*” Presiden RI menyampaikan pidato yang berisi beberapa poin diantaranya: (1). dukungan terhadap OIC’s Ten-Year Plan of Action yang merupakan cerminan pragmatisme OKI dalam menghadapi tantangan dan permasalahan umat. (2). konflik Palestina-Israel merupakan penyebab utama krisis di Timur Tengah dan juga merupakan tantangan serius perdamaian dan keamanan internasional; terkait dengan hal ini, Presiden Indonesia menyambut baik hasil Konferensi Annapolis pada bulan Desember 2007, terutama mengingat adanya joint understanding untuk mendirikan negara Palestina pada akhir tahun 2008. (3). potensi kapasitas negara-negara anggota OKI dapat diberdayakan dalam memainkan perannya dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan global, pemberantasan kemiskinan, dan percepatan pembangunan. (4). Islam, demokrasi, dan modernitas maupun HAM adalah *compatible*. (5). Islam adalah agama perdamaian dan toleran. Upaya *interfaith* dan *inter-civilization dialogue* perlu didukung dalam mengurangi persepsi yang salah dan ketakutan terhadap Islam (Islamofobia) di kalangan Barat. (6). pembangunan umat Islam harus memperhatikan aspek lingkungan (Kementerian Luar Negeri RI, 2014). Selain itu, isu-isu terkait terorisme dan islamofobia juga menjadi masalah penting yang menjadi tanggung jawab negara-negara anggota OKI. Komitmen OKI untuk mengatasi masalah terorisme terlihat antara lain pada *The Extraordinary Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers on Terrorism* di Kuala Lumpur, Malaysia, 1-3 April 2002, yang menghasilkan Kuala Lumpur Declaration on International Terrorism (Kementerian Luar Negeri RI, 2014). Pada intinya, deklarasi ini menekankan agar negara-negara anggota OKI terus berupaya memerangi terorisme dan upaya-upaya pengaitan Islam dengan terorisme. Adapun mengenai isu Islamofobia, Pemerintah RI menekankan bahwa pihak Barat perlu dilibatkan dalam proses penciptaan dialogis lintas-agama dan kebudayaan yang konstruktif agar kekeliruan pemahaman terhadap Islam dapat diperkecil serta memperkenalkan Islam sebagai agama yang *rahmatanlil’alamin* yang mengedepankan toleransi dalam menjawab tantangan global saat ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara hukuman mati pekerja migran Indonesia terhadap hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi. Dengan kata lain, hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi tetap berjalan dengan baik pasca hukuman mati PMI bahkan sampai pada eksekusi mati tanpa notifikasi pemerintah Saudi kepada keluarga PMI di Indonesia. Keputusan pemerintah Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan Arab Saudi dilandaskan pada kepentingan nasional (*national interest*) menurut K.J. Holsti (1996) seperti yang digunakan penulis pada penelitian ini. Konsep kepentingan nasional dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kepentingan jangka pendek/vital (*Core Values*), kepentingan jangka menengah (*middle-range objectives*), dan kepentingan jangka panjang (*long-range goals*).

Kepentingan nasional Indonesia atas Arab Saudi bersifat vital adalah termasuk di dalamnya dukungan pengakuan sebagai negara berdaulat yang diberikan Saudi terhadap Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah kepentingan bersifat jangka

menengah Indonesia atas Saudi termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi yang diperoleh oleh Indonesia melalui berkurangnya tingkat pengangguran serta remitansi PMI. Seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Arab Saudi merupakan negara penerima PMI dengan tingkat pengiriman remitansi tertinggi di dunia. Dengan remitansi ini, devisa Indonesia dapat diperbaiki dimana nantinya akan bermanfaat sebagai penghasilan yang menunjang perekonomian keluarga PMI yang tinggal di Indonesia. Selain itu, Arab Saudi merupakan salah satu negara tujuan ekspor beberapa komoditas Indonesia. Meskipun saat ini nilainya belum tinggi dibanding negara-negara lain, Saudi akan menjadi mitra dagang potensial bagi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, kepentingan jangka panjang Indonesia dan Arab Saudi dalam menciptakan perdamaian dunia melalui program-program yang terdapat pada organisasi kerjasam Islam (OKI). Dalam hal ini kedua negara sebagai anggota OKI memiliki tanggung jawab bersama dalam menjawab tantangan dunia baik di masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang terutama pada negara-negara yang berpenduduk muslim. Oleh karena itu, usaha dan kerja keras dari setiap negara anggota merupakan kunci keberhasilan OKI dalam menciptakan perdamaian dan keamanan Internasional.

REFERENSI

- Adenutsi, D. E. (2011). *Financial development, international migrant remittances and endogenous growth in Ghana*. cape town, south Africa: Emerald Group Publishing Limited.
- Ariyanti, F. (2017). *Intip Data Perdagangan antara RI dan Arab Saudi*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2876137/intip-data-perdagangan-antara-ri-dan-arab-saudi>: Liputan6.com .
- Badan Pusat Statistik . (2010-2018). *Perkembangan nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi*. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/perkembangan-nilai-ekspor-indonesia-ke-arab-saudi-1488637912#>: lokadata.beritagar.id.
- Badan Pusat Statistik . (2016). *Jumlah Jemaah Haji yang Diberangkatkan(1) ke Tanah Suci Mekah Menurut Provinsi, 2007–2016*. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/894>: BPS.go.id.
- Bank Indonesia. (2010-2018). *Remittances of Indonesian Migrant Workers (IMWS) By Host Country*. https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf: bi.go.id.
- Basyir, A. (2017). *Kemenag Tetapkan Kuota Haji Indonesia 2017 Capai 221.000 Jemaah*. <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/kemenag-tetapkan-kuota-haji-indonesia-2017-capai-221000-jemaah>: kemenag.go.id.
- BBC Indonesia . (2011). *Pemancungan Ruyati, RI protes Arab Saudi*. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/06/110619_ruyati_saudi: BBC.
- BNP2TKI. (2010-2018). *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2010-2018* . Indonesia : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia .
- Fauzie, Y. Y. (2017). *Bank Dunia: Remitansi TKI Tembus Rp118 Triliun*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171128114247-78-258562/bank-dunia-remitansi-tki-tembus-rp118-triliun>: CNN Indonesia .
- Holsti, K. (1988). *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis* . Jakarta : Penerbit Erlangga .

- Husni, A. (2018). *Arab Saudi Rilis Statistik Haji Internasional 2018* .
<https://haji.kemenag.go.id/v3/content/arab-saudi-rilis-statistik-haji-internasional-2018:kemenag.go.id>.
- Izzi, M. (2014 , Februari 9). *Mengenal Ijma' Sebagai Dasar Hukum Agama*. Dipetik Oktober 28, 2019, dari Muslim.or.id: <https://muslim.or.id/19712-mengenal-ijma-sebagai-dasar-hukum-agama.html>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2014). *Organisasi Kerjasama Islam*.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman_list_lainnya/organisasi-kerja-sama-islam-oki:Kemlu.go.id.
- Kementerian Perindustrian RI. (2012). *Arab Saudi Tujuan Ekspor Terbesar*.
<https://kemenperin.go.id/artikel/4021/Arab-Saudi-Tujuan-Ekspor-Terbesar:kemenperin.go.id>.
- Kompas.com . (2018). *Sejak 2015, 4 WNI Dieksekusi Mati di Arab Saudi*.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/12152651/sejak-2015-4-wni-dieksekusi-mati-di-arab-saudi?page=all>: Kompas.com.
- Kompas.com. (2013). *Saudi Potong Kuota Haji Indonesia hingga 2016*.
<https://nasional.kompas.com/read/2013/06/25/2023394/Saudi.Potong.Kuota.Haji.Indonesia.hingga.2016>: Kompas.com .
- Kompas.com. (2018). *Dorong Ekspor ke Arab Saudi, Kemendag Incar Kebutuhan Jamaah Haji* .
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/29/184300026/dorong-ekspor-ke-arab-saudi-kemendag-incar-kebutuhan-jamaah-haji?page=all>: Kompas.com .
- Lc, U. K. (2011, juli 13). *Fiqih Qhisash*. Dipetik oktober 29, 2019 , dari almanhaj.or.id:
<https://almanhaj.or.id/3121-fikih-qishash.html>
- Lc, U. K. (2012, september 29). *Fiqih hudud*. Dipetik oktober 30, 2019, dari almanhaj.or.id:
https://almanhaj.or.id/3383-fikih-hudud.html#_ftn6
- Mawarti, R. S. (2017, April). *Peran Remitansi TKI Bagi Perekonomian Indonesia*.
<http://perpustakaan.bappenas.go.id>: Bappenas .
- Mawarti, R. S. (2017). Peranan remitansi TKI bagi perekonomian nasional. *Simpul Rencana, Bappenas*, 63.
- Penal Reform International. (2015). Sharia law and the death penalty: Would abolition of the death. *Sharia law and the death penaltyl*, 15.
- Prabowo, Y. R. (2018). Dampak Remitansi Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan. *Skripsi*, 40.
- Stefanie, C. (2017). *Kunjungan Raja Salman Bikin Hubungan RI-Arab Saudi Mesra*.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170301170056-92-197076/kunjungan-raja-salman-bikin-hubungan-ri-arab-saudi-mesra>: CNN Indonesia.
- Sutari, T. (2016). *Soal TKI, Menteri Hanif Sebut Tiga Tawaran Saudi Binladin*. Indonesia : CNN Indonesia .